



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G.S/2025/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelihari, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.**, Kantor Cabang Pleihari, tempat kedudukan di Jalan Pancasila No. 2A Kelurahan Pelihari, Kecamatan Pelihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini dalam hal ini diwakili oleh:

**DINI RISTIANI** Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pleihari;

**APRILLIA NITALIA** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk UNIT JORONG Kantor Cabang Pleihari;

**RICKY YUDHA SAPUTRA** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk UNIT JORONG Kantor Cabang Pleihari;

**AHMAD SULTAN MA'SUMI** Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pleihari;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 747/KC-X/MKR/04/2025 tanggal 24 April 2025 dari Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pleihari yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelihari pada tanggal 25 April 2025 dengan register Nomor 68/Leg/SK/2025 PN Pli, dimana semuanya memilih domisili hukum pada alamat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pleihari, di Jalan Pancasila No. 2A Kelurahan Pelihari, Kecamatan Pelihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

*Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2025/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NOFITA DEWI** beralamat di Gunung Mas RT.004 RW.002 Desa Gunung Mas  
Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi  
Kalimantan Selatan, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 23/Pdt.G.S/2025/PN PLI tanggal 25 April 2025 dan tanggal 7 Mei 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 1 Februari 2023;
2. Bahwa angsuran per bulan berikut bunganya adalah sejumlah Rp3.819.045,00 (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu empat puluh lima rupiah);
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No : 1312 atas nama PARDIONO HP bin PADENO TP yang terletak di Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
4. Bahwa nama Pardiono dalam Sertifikat Hak Milik No : 1312 adalah orang tua kandung Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2025/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99751552/4556/02/2023 Tanggal 01 Februari 2023;
7. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran angsuran pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak total pokok dan bunga sejumlah Rp79.661.600,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
9. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2025/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sejumlah Rp 79.661.600,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian, kecuali mengenai permohonan sita jaminan sebagaimana petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum bahwa Hakim pemeriksa perkara menilai tidak terdapat urgensi untuk dikabulkannya permohonan sita jaminan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, karenanya sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2025/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok dan bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp79.661.600,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga) tersebut secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa Sertifikat Hak Milik No : 1312 atas nama PARDIONO HP bin PADENO TP yang terletak di Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, yang dijaminkan kepada Penggugat dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh Arifin Budiman, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nadia Darma Pratiwi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2025/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Arifin Budiman, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp150.000,00;
TK .....	:	
3.....P	:	Rp28.000,00;
anggila .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
Jumlah .....	:	Rp248.000,00;
(dua ratus empat puluh delapan ribu Rupiah);		

Halaman 6 dari 5 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2025/PN Pli